



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG  
Nomor: 056 /SK/STA-MU/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pencyusunan pedoman Kerjasama di lingkungan STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang maka perlu disusun pedoman kerjasama STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang  
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .  
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Menetapkan Pedoman Kerjasama dilingkungan STAI-Maiftahul Ulum Tanjungpinang tahun**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang diatur dalam keputusan ini akan diatur dikemudian hari

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 10 Oktober 2017  
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)  
Miftahul Ulum Tanjungpinang**



**Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum  
Tanjungpinang tentang Pedoman Kerjasama  
Nomor:056/SK/STAI-MU/X/2017  
Tanggal 10 Oktober 2017**

**A.KETENTUAN UMUM**

Dalam pedoman Kerjasama Antar Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama antar lembaga adalah suatu program yang dilaksanakan oleh STAI-MU Tanjungpinang dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri untuk mencapai tujuan bersama
2. Kerjasama dalam negeri adalah suatu program yang dilaksanakan oleh STAI-MU Tanjungpinang dengan lembaga dalam negeri untuk mencapai tujuan bersama
3. Kerjasama Luar negeri adalah program yang dilaksanakan oleh STAI-MU Tanjungpinang dengan lembaga luar negeri untuk mencapai tujuan bersama yang meliputi kerjasama bilateral dan regional
4. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama antar lembaga dari dua Negara yang berkompeten dibidang pendidikan
5. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan
6. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) adalah naskah Kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama yang ditanda tangani oleh para pelaku kerjasama
7. Surat keputusan bersama adalah keputusan atau peraturan ketua STAI-MU dengan pimpinan lembaga yang dituangkan dalam naskah tertulis sesuai peraturan per undang-undangan.
8. Unit kerja adalah unit dilingkungan STAI-MU yang akan dan atau sedang melakukan kerjasama antar lembaga
9. Lembaga adalah instansi atau lembaga dalam negeri atau luar negeri yang akan atau sedang melakukan kerjasama dengan STAI-MU Tanjungpinang

**B.Kebijakan Kerjasama**

Kerjasama merupakan salah satu bahagian terpenting dari sebuah lembaga. Dalam Kebijakan kerjasama pada STAIMiftahul Ulum Tanjungpinang-Kepri didasarkan pada Statuta STAI-MU Pasal 32 tentang kerjasama, bahwa kerja sama harus dilakukan agar dapat menjamin mutu, relevansi dan produktivitas kegiatan akademik kerjasama dalam dan luar negeri, serta memuat rancangan pengukuran kepuasan kedua belah pihak. dinyatakan bahwa di antara kebijakan untuk penguatan tata kelola STAIMiftahul Ulum Tanjungpinang-Kepri adalah peningkatan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara institusi dengan para pemangku kepentingan (lingkungan eksternal).

Mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, maka untuk pelaksanaan kerjasama tersebut di tetapkan dalam SOP. Sebagai dasar bagi tata kelola STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang-Kepri

### **C.PRINSIP KERJASAMA**

Dalam melaksanakan kerjasama antar lembaga di lingkungan STAIMU

Tanjungpinangharus didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Prinsip Kemanfaatan: masing-masing pihak memperoleh manfaat;
- b. Prinsip Keselarasan: sejalan dengan rencana strategis STAITanjungpinang;
- c. Prinsip Kesetaraan: diwujudkan atas dasar persamaan hak tanpa ada pemaksaan kehendak;
- d. Prinsip Antisipatif: mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum;
- e. Prinsip Itikad Baik: dilandasi oleh inisiatif masing-masing pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- f. Prinsip Transparansi: mengutamakan keterbukaan dalam penyelenggaraan kerjasama antar lembaga.

### **D.OBYEK KERJASAMA**

Obyek kerjasama antar lembaga di lingkungan STAI-MU meliputi bidang utama, yaitu:

- a. Bidang akademik dan kelembagaan;
- b. Bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan;
- c. Bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

### **E.Bentuk Kerjasama**

#### **1.Program Pendidikan**

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri maupun dalam negeri oleh negara mitra atau lembaga internasional.

## **2. Penelitian**

Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan penelitian mengenai suatu obyek dan anggarannya disepakati bersama. Model-model penelitian yang diambil sangat tergantung pada karakteristik obyek yang akan diteliti. Kerjasama penelitian dapat dilakukan dengan pola *Collaborative Research*, *Community Development*, atau *Overseas Country*, dan sebagainya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan dalam bentuk jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi.

## **3. Pengabdian Masyarakat**

Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan pengabdian masyarakat pada suatu tempat dan anggarannya disepakati bersama. Setting pengabdian masyarakat yang dilakukan sangat tergantung pada kebutuhan wilayah tempat diselenggarakannya kegiatan pengabdian dimaksud. Anggaran yang digunakan akan disepakati secara bersama-sama. Model pengabdian dapat berbentuk desa binaan dengan beragam pola pembinaannya, diklat dan penyuluhan, dan lain-lain.

## **4. Pelatihan**

Bentuk kerjasama yang mendidik peserta agar mendalami teori dan praktek secara langsung dalam waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta bertukar pengalaman bagi para ahli teknis, peneliti dan tenaga kependidikan untuk memberikan kontribusinya yang lebih besar

## **5. Lokakarya Workshop**

Bentuk kerjasama untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, penyamaan persepsi, tukar menukar informasi dan standarisasi tentang pelaksanaan kerjasama antara STAI-MU dengan lembaga lain dan dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi STAI-MU dalam rangka mencapai tujuan institut.

## **6. Bimbingan Teknis**

Bentuk kerjasama yang memberikan penjelasan secara lebih terinci/spesifik tentang suatu bidang tertentu sesuai bidang tugas berdasarkan kebutuhan instansi tertentu atau sesuai rencana/program kegiatan STAI-MU .

## **7. Kunjungan Belajar/Benchmarking**

Bentuk kerjasama yang dimanfaatkan untuk mempelajari keunggulan manajemen di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kemahasiswaan dan kerjasasama di suatu unit kerja atau lembaga terhadap unit kerja atau lembaga lain yang memiliki keunggulan pada sisi perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi, kepegawaian, perumusan kebijakan dan kesejahteraan.

## **8. Magang**

Bentuk kerjasama yang untuk memperoleh pengalaman praktik kerja bagi para pegawai di suatu unit kerja tertentu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang akan menambah pengalaman dan wawasan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Magang diberikan oleh perusahaan atau instansi yang membuka peluang pelatihankerja dengan jangka waktu tertentu.

## **9. Pengiriman/Penerimaan Tenaga Ahli dan Narasumber/ Fasilitator**

Bentuk kerjasama yang bermaksud untuk saling bertukar pengalaman dan menyebarkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh negara mitra. Tenaga ahli diharapkan mampu mentransfer pengetahuan yang dimiliki secara langsung melalui pendidikan dan pelatihan.

## **F. Sosialisasi**

Bentuk kerjasama yang menyebarkan informasi terkini menyangkut profil STAI-MU , sistem penerimaan mahasiswa baru, ekspos rencana dan capaian program serta kiprah lainnya kepada masyarakat dan

stakeholders berdasarkan kebutuhan lembaga dan publik sesuai rencana program kegiatan STAI-MU

#### **G. MEKANISME PENYELENGGARAAN**

Dalam merencanakan setiap kegiatan kerjasama antar lembaga, STAI-MU dan pihak yang mempunyai inisiatif kerjasama perlu menyiapkan usulan rencana kerjasama yang memuat uraian sebagai berikut:

- a. Latar Belakang;
- b. Maksud dan Tujuan Kerjasama;
- c. Agenda Pelaksanaan Kerjasama;
- d. Waktu Pelaksanaan Kerjasama;
- e. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Kerjasama.

#### **H. PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerjasama Antar Lembaga ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri yang ditetapkan oleh ketua STAI-MU.
2. Pedoman Kerjasama Antar Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 10 Oktober 20119

**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)**

**Miftahul Ulum Tanjungpinang**



**Drs. H. Amir Husin, MM**

**NIDK: 6832950017**

